



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TENTANG

**SINERGI TUGAS DAN FUNGSI
BIDANG PERTANAHAN DENGAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH**

NOMOR : UP/857-62.06/IX/2026

NOMOR : 100.3.7.1/67/BAPENDA-5/IX/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-09-2026)** bertempat di Kasongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DWIYANA OKTARINI, : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1447/KP.02.08/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf:

PIHAK KESATU 9 PIHAK KEDUA 1

II. **H. EKA SURYADILAGA, : Kepala Badan Pendapatan Daerah S.P., M.M.** Kabupaten Katingan, yang berdasarkan Keputusan Bupati Katingan dengan Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/1035/BKPSDM-2/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan serta jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK dan secara sendiri disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pendapatan daerah di Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 5001.2.1/5646/SJ dan Nomor 36/SKN HK.03.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- d. bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Surat Edaran Bersama Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan.
- e. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
14. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
15. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNPB terhadap Pihak Tertentu (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1180);

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

17. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyiapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Mengimplementasikan Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan berupa Pembuatan dan Pemanfaatan Peta Bidang atau Sub Bidang Zona Nilai Tanah Dalam Rangka Mengoptimalisasikan Pendapatan Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 (Sepuluh) Hari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 105);

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 102);
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 819);
28. Peraturan Bupati Katingan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 824), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2026 Nomor 870);
29. Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan;
30. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: PT.03.01/299/11/ 2020 tanggal 5 Februari 2020 Perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

31. Nota Kesepahaman antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 5001.2.1/5646/SJ dan Nomor 36/SKN-HK.03.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
32. Surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan nomor 1299/DJAI.3/AI.01.01/09/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Integrasi Validasi BPHTB melalui SPLP;
33. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI nomor B/01.02.02/2932/XI/2024 tentang Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
34. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor: 100.3.7.1/8/PEM-KTGN/2025 dan Nomor: UP/449-62.06/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Sinergi Pensertipikatan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan;
35. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor: 100.3.7.1/33.2/PEM-KTGN/2026 dan Nomor: AT/346-62.06/IV/2026 tentang Pendetailan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Skala 1:5.000 di Kabupaten Katingan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU 7 PIHAK KEDUA 1

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendaftaran tanah aset PIHAK KEDUA;
- b. sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak;
- c. integrasi data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan data objek layanan pendaftaran tanah;
- d. dukungan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertipikasi Tanah Lintas Sektor, Redistribusi Tanah, Percepatan Sertipikasi Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- e. dukungan percepatan kegiatan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pertanahan;
- f. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK di bidang pertanahan dan pendapatan daerah; dan
- g. dukungan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Pelaksanaan Pendaftaran aset PIHAK KEDUA meliputi Pendaftaran Tanah pertama kali;
- (4) Dukungan percepatan kegiatan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pertanahan, meliputi:
 - a. Pendaftaran Tanah pertama kali; dan
 - b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah antara lain:
 1. Perpanjangan dan/atau pembaruan Hak Atas Tanah;
 2. Peralihan Hak Atas Tanah;
 3. Perubahan Hak Atas Tanah; atau

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

4. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- c. Penyusunan peta integrasi perpajakan dan pertanahan, meliputi:
 1. Sinkronisasi dan verifikasi peta perpajakan dengan peta pendaftaran tanah;
 2. Pemberian data dan informasi pertanahan dilakukan secara *real time*; dan
 3. Persiapan dan perencanaan pembangunan *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation* (REST JSON).
- d. Pertukaran data informasi paling sedikit meliputi:
 1. Identitas para pihak;
 2. Objek peralihan hak atas tanah;
 3. Nilai transaksi dan/atau dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 4. Identitas PPAT, jenis akta dan tanggal penandatanganan akta dalam rangka kegiatan peralihan hak;
 5. Status penerimaan setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 6. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah disahkan penggunaannya oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan
 7. Informasi lain yang diperlukan untuk mendukung layanan pertanahan dan layanan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 8. Nomor Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); dan
 9. Kode validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan, sinkronisasi dan validasi data dan/atau informasi dalam rangka sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak serta integrasi data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan data objek layanan pendaftaran tanah, dilakukan dengan mekanisme *web service*;

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- (6) Pelaksanaan dukungan terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertifikasi Tanah Lintas Sektor, Redistribusi Tanah, Percepatan Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilaksanakan melalui pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, percepatan verifikasi objek pajak, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu guna mempercepat proses pendaftaran tanah;
- (7) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Dalam rangka pengembangan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama melalui metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
 - Metode pelatihan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK melalui seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi, *e-learning*, pelatihan jarak jauh, *benchmarking*, dan komunitas belajar; dan
 - Menyiapkan modul pelatihan teknis tentang perpajakan daerah dan/atau pelatihan teknis lainnya.
- (8) Pelaksanaan dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam bidang pertanahan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data dan/ atau informasi dilakukan dengan mekanisme:
- Data yang disediakan oleh PARA PIHAK merupakan data yang tidak dikecualikan dari informasi publik;
 - Pemanfaatan data/atau informasi dapat dilakukan secara elektronik melalui mekanisme *web service* dan/atau sistem elektronik lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - Dalam hal data dan/atau informasi belum tersedia secara elektronik, kebutuhan pemanfaatan data dan/atau informasi diajukan oleh PARA PIHAK melalui surat permohonan.

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan daftar inventarisasi dan identifikasi aset berupa Tanah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, baik yang sudah bersertipikat dan/atau belum bersertipikat dalam rangka pendaftaran tanah aset PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan akses integrasi data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan data objek layanan pendaftaran tanah;
- c. mendapatkan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas objek layanan pendaftaran tanah yang telah diverifikasi oleh PIHAK KEDUA;
- d. melanjutkan proses layanan pendaftaran tanah terhadap obyek yang telah diverifikasi dan memperoleh Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) elektronik dengan status dilaporkan baik Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan jumlah pembayaran tertentu atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) nihil;
- e. memperoleh kode *billing* dan hasil penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PIHAK KEDUA dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Nomor 16/SE HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan;
- f. mendapatkan data Nomor Objek Pajak yang telah divalidasi terhadap Nomor Identifikasi Bidang tanah pada layanan pertanahan;
- g. mendapatkan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan meliputi entitas informasi:
 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 3. Luas bumi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 4. Nama Wajib Pajak;

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

5. Tanggal Jatuh Tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
dan

6. Catatan Pembayaran PBB.

h. Mendapatkan dukungan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertifikasi Tanah Lintas Sektor, Redistribusi Tanah, Percepatan Sertifikasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan verifikasi objek pajak, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu guna mempercepat proses pendaftaran tanah; dan

i. Memperoleh dan memanfaatkan sistem REST JSON.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali dan/atau pemeliharaan data pendaftaran tanah atas aset berupa tanah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, secara sporadik maupun kolektif yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. memperoleh hasil pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan/atau pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh PIHAK KESATU berupa penerbitan Sertipikat atas nama PIHAK KEDUA;

c. menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang disediakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu data pembanding untuk menilai kewajaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), dengan tetap memperhatikan data dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memperoleh data persyaratan berupa Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Kekurangan Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal kegiatan pendaftaran tanah melampirkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) belum tervalidasi;

e. memperoleh data dan informasi Peta Pendaftaran Tanah; dan

f. memperoleh data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui REST JSON, meliputi entitas informasi:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;

2. Nomor Identifikasi Bidang (NIB);

3. kabupaten/kota;

4. kecamatan;

5. kelurahan;

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

6. Jenis Hak;
7. Nomor dan Tanggal akta;
8. Identitas dan wilayah erja PPAT; dan
9. Luas hasil pengukuran.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan/atau pemeliharaan data pendaftaran tanah atas aset berupa tanah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menambahkan persyaratan Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Kekurangan Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal kegiatan pendaftaran tanah melampirkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) belum tervalidasi;
- c. memberikan data dan informasi Peta Pendaftaran Tanah; dan
- d. memberikan, memperoleh data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui REST JSON, meliputi entitas informasi:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 2. Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
 3. kabupaten/kota;
 4. kecamatan;
 5. kelurahan;
 6. Jenis Hak;
 7. Nomor dan Tanggal akta;
 8. Identitas dan wilayah kerja PPAT; dan
 9. Luas hasil pengukuran

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan daftar inventarisasi dan identifikasi Aset berupa Tanah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, baik yang sudah bersertipikat dan/atau belum bersertipikat dari PIHAK KEDUA;
- b. memberikan akses integrasi data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan data objek layanan pendaftaran tanah;

Paraf:

PIHAK KESATU 7 PIHAK KEDUA 6

- c. memberikan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas objek layanan pendaftaran tanah yang telah diverifikasi oleh PIHAK KEDUA;
- d. melanjutkan proses penelitian pembayaran/pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas obyek yang sebelumnya telah diverifikasi oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan proses layanan pendaftaran tanah oleh PIHAK KESATU dan apabila terdapat pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kurang bayar, maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ataupun Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dimana proses penagihan atas kurang bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya menjadi kewenangan PIHAK KEDUA;
- e. melaksanakan penyelesaian penerbitan kode *billing* dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan;
- f. memberikan Nomor Objek Pajak yang telah divalidasi terhadap Nomor Identifikasi Bidang tanah pada layanan pertanahan kepada PIHAK KESATU;
- g. memberikan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan meliputi entitas informasi:
 - 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - 3. Luas bumi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - 4. Nama Wajib Pajak;
 - 5. Tanggal Jatuh Tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
 - 6. Catatan Pembayaran PBB.

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- h. memberikan dukungan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertipikasi Tanah Lintas Sektor, Redistribusi Tanah, Percepatan Sertipikasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan verifikasi objek pajak, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu guna mempercepat proses pendaftaran tanah; dan
- i. mempersiapkan dan menyediakan sistem REST JSON.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian selanjutnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini maka PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, dan oleh karenanya PIHAK yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan Ahmad Yani komplek Perkantoran Kereng
Humbang Kode Pos 74413
Telepon : 0811-5044-885
E-mail : kantahkatingan669076@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan Garuda Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten
Katingan di Kasongan Kode Pos 74413
Telepon : -
Email : bapenda@katingankab.go.id

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, data, keterangan dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian kepada pihak lain di luar Perjanjian ini, tanpa izin tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:
- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final;
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apabila terjadi kebocoran data maka kedua belah pihak melakukan investigasi secara bersama dan menyelesaikan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
- (3) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Perjanjian ini, serta mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Perjanjian telah berakhir.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Signature of Dwiyana Oktarini, S.H., M.A.P.

DWIYANA OKTARINI, S.H., M.A.P.

PIHAK KEDUA



Signature of H. Eka Subyadilaga, S.P., M.M.

H. EKA SUBYADILAGA, S.P., M.M.

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

<https://www.bapenda.katingankab.go.id> email bapenda@katingankab.go.id
Jln. Garuda Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
KASONGAN

Kasongan, 22 September 2026

Nomor : 900.1.13.1/355 /Bapenda-5/IX/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Perjanjian Kerja Sama Antara
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dengan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan**

1. u.p. **Bagian Pemerintahan.**
2. u.p. **Bagian Hukum.**

di –

Kasongan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan dengan Bidang Pendapatan Daerah yang telah ditanda tangani pada tanggal 18 September 2026 (terlampir).

Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama sebagai upaya untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Kabupaten Katingan melalui pemanfaatan, sinkronisasi dan validasi data/informasi secara teknis dan terpadu..

Demikian hal ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



H. EKA SURYADILAGA, S.P., M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197205291999031003

Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Arsip.